



ISSN 2798-0456

9 772798 045006



ISSN 2963-217X

9 772963 217009

# Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2024: Komparasi Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Feminisme

Helmi Yusuf<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas PTIQ Jakarta,  
Cilandak Jakarta Selatan,  
DKI Jakarta, Indonesia  
<sup>1</sup>helmiyusuf@ptiq.ac.id

## ABSTRACT

*This research examines women's participation in the 2024 General Election by comparing the perspectives of Islamic family law and feminist theory. In the context of the 2024 General Election, women still face various obstacles hindering their participation in the political process. This study utilizes library research methods to gather and analyze relevant literature from various sources. Findings from previous research indicate that women's representation in parliament remains low, with cultural factors, religious stigma, and political structures being major barriers. However, affirmative action policies have successfully increased the number of women in parliament. The research also reveals that Islamic family law plays a significant role in shaping women's participation through aspects such as marriage, inheritance, and roles within the family. On the other hand, feminist theory provides insights into the importance of gender equality in political participation and critiques gender bias in social, cultural, and legal structures. By integrating perspectives from Islamic family law and feminist theory, this research aims to identify gaps in understanding related to women's participation in the 2024 General Election and design holistic solutions to enhance women's participation in the political process in Indonesia.*

**Keywords:** Participation; Women; 2024 General Election; Islamic Family Law; Feminism

## ABSTRAK

*Penelitian ini membahas partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 dengan membandingkan perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme. Dalam konteks Pemilu 2024, perempuan masih menghadapi berbagai hambatan yang menghalangi partisipasi mereka dalam proses politik. Penelitian ini menggunakan metode library research untuk mengumpulkan dan menganalisis literatur yang relevan dari berbagai sumber. Temuan dari penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa representasi perempuan di parlemen masih rendah, faktor budaya, stigma agama, dan struktur politik menjadi hambatan utama. Namun, kebijakan afirmatif telah berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen. Penelitian juga mengungkapkan bahwa hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui aspek-aspek seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga. Di sisi lain, teori feminisme memberikan wawasan tentang pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan kritik terhadap bias gender dalam struktur sosial, budaya, dan hukum. Melalui integrasi perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme, penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi gap dalam pemahaman terkait partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 dan merancang solusi yang holistik untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam proses politik di Indonesia.*

**Keywords:** Partisipasi; Perempuan; Pemilu 2024; KHI; Feminisme

## **PENDAHULUAN**

Pemilihan umum (Pemilu) sebagai pilar demokrasi adalah momen penting bagi setiap warga negara untuk turut serta dalam menentukan arah kebijakan negara. Namun, dalam konteks Pemilu 2024, perhatian khusus perlu diberikan pada partisipasi perempuan, sebuah aspek yang masih menjadi isu yang relevan dan signifikan. Penelitian ini akan mengeksplorasi "Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2024: Perspektif Hukum Keluarga Islam dan Teori Feminisme."

Meskipun perempuan telah memperoleh hak pilihnya dalam sebagian besar negara, partisipasi mereka dalam Pemilu masih terhambat oleh berbagai faktor. Pemilu 2024 menawarkan kesempatan untuk memahami lebih dalam dinamika partisipasi perempuan dan memastikan bahwa suara mereka tidak hanya diakui, tetapi juga tercermin dalam representasi politik. Dalam konteks ini, fokus penelitian pada perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme akan memberikan wawasan yang kaya dan komprehensif.

Penelitian ini akan merangkum teori dasar yang melandasi analisis terhadap partisipasi perempuan dalam Pemilu. Pendekatan ini mencakup pemahaman tentang prinsip-prinsip hukum keluarga Islam yang mempengaruhi peran perempuan dalam proses pemilihan. Selain itu, teori feminisme akan membuka wawasan tentang kerangka pemikiran yang

mendasari perjuangan perempuan untuk mendapatkan hak politik dan bagaimana teori ini dapat diterapkan dalam konteks pemilu.

Partisipasi perempuan dalam arena politik, khususnya dalam pemilihan umum, merupakan isu yang terus membutuhkan perhatian dan pemahaman mendalam. Berdasarkan hasil sintesis temuan dari beberapa penelitian terkait, termasuk penelitian oleh Fajar Rahmanto et al. (2021), Kamal et al. (2023), Purwaningsih et al. (2022), dan Qodir dan Bilveer Singh (2024) (2023), dapat dilihat bahwa meskipun ada perkembangan positif dalam representasi perempuan, masih terdapat tantangan signifikan yang memerlukan perhatian lebih lanjut.

Pertama, penelitian oleh Fajar Rahmanto et al. (2021) menyoroti bahwa meskipun adanya kebijakan afirmatif, tingkat representasi perempuan di DPR RI selama Pemilu 2019 masih belum mencapai ambang batas 30%. Meskipun demikian, kebijakan tersebut berhasil meningkatkan jumlah perempuan dalam parlemen, menunjukkan adanya dampak positif dari tindakan afirmatif.

Kedua, hasil penelitian oleh Helmi Kamal et al. (2023) menunjukkan bahwa, meskipun partisipasi perempuan dalam partai politik telah memenuhi kuota 30%, representasi perempuan di tingkat lokal, seperti DPRD Kabupaten Bone, masih rendah. Faktor-faktor struktural, budaya, stigma agama, dan ekonomi ternyata menjadi hambatan utama dalam implementasi representasi politik perempuan.

Ketiga, penelitian oleh Titin Purwaningsih et al. (2022) memberikan wawasan mengenai isu-isu perempuan dalam kampanye pemilihan kepala daerah. Meskipun ada isu-isu terkait ekonomi, keamanan sosial, pelayanan kesehatan, pendidikan, dan kekerasan domestik yang dipertimbangkan, sanitasi dan lingkungan tidak menjadi fokus kampanye. Hal ini menunjukkan adanya potensi ketidaksetaraan dalam pemahaman dan penekanan terhadap isu-isu tertentu dalam konteks politik.

Terakhir, penelitian oleh Qodir dan Singh (2023) mengeksplorasi dampak masyarakat digital dan islamisme terhadap proses politik di Indonesia. Mereka menyoroti bahwa tema-tema Islam digunakan secara efektif di media sosial untuk memengaruhi pemilih, menunjukkan bagaimana perkembangan teknologi memainkan peran kunci dalam partisipasi politik warga negara.

Dengan menggabungkan temuan-temuan ini, latar belakang masalah yang dihadapi adalah belum tercapainya tingkat representasi perempuan yang optimal dalam proses politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Faktor-faktor seperti regulasi politik, budaya, stigma agama, dan struktur politik terus menjadi hambatan, sementara peran media sosial dan masyarakat digital memberikan tantangan dan peluang baru dalam pemahaman isu-isu gender dan partisipasi perempuan. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian lebih lanjut yang merinci dampak hukum keluarga Islam dan teori feminisme terhadap partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024, guna merancang solusi yang

holistik dan berwawasan gender untuk memajukan demokrasi di Indonesia.

Meski banyak penelitian telah dilakukan mengenai partisipasi perempuan dalam Pemilu, kesenjangan penelitian terlihat dalam kurangnya eksplorasi perspektif Hukum Keluarga Islam dan teori feminisme secara bersamaan. Kombinasi antara aspek hukum dan teori feminisme menjadi relevan mengingat kompleksitas hubungan antara norma agama, budaya, dan hak-hak perempuan. Oleh karena itu, penelitian ini akan mengisi kesenjangan tersebut dengan mengeksplorasi interseksi antara hukum keluarga Islam dan teori feminisme dalam memahami partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024.

Melalui analisis kesenjangan (gap analysis), penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi area-area di mana pengetahuan saat ini belum memadai. Secara khusus, penelitian ini akan menyoroti gap antara pemahaman terkait peran hukum keluarga Islam dan teori feminisme dalam konteks partisipasi perempuan dalam Pemilu. Dengan mengidentifikasi gap tersebut, penelitian ini akan memberikan landasan untuk mengeksplorasi dan mengembangkan solusi yang lebih baik dalam mendukung partisipasi perempuan yang lebih besar dalam Pemilu 2024.

## **LITERATUR REVIEW**

### **Definisi partisipasi perempuan**

Partisipasi perempuan dalam kontestasi politik merupakan fenomena

yang melibatkan berbagai dimensi, dari terminologi hingga praktik, dan dapat dipahami melalui kajian sumber-sumber penelitian yang relevan. Terminologi yang umum digunakan, seperti "women's political participation," "gender gap in electoral behavior," dan "women's representation," mencerminkan aspek-aspek beragam partisipasi perempuan dalam pemilihan umum maupun dalam kebijakan politik. Definisi partisipasi perempuan melibatkan aktivitas hak memilih, mencalonkan diri, serta berkontribusi dalam proses politik dan pembuatan keputusan. Adanya ketentuan, seperti regulasi politik, kuota gender, dan tindakan afirmatif, menciptakan landasan hukum dan kebijakan untuk mendorong partisipasi perempuan. Dalam praktik kontestasi politik, perempuan terlibat dalam langkah-langkah konkret seperti pencalonan, kampanye, dan dukungan terhadap isu-isu tertentu (Bieber & Wingerter, 2022; Cascio & Shenhav, 2020; CHEEMA et al., 2023; Serafini, 2021), memberikan wawasan mendalam terhadap perubahan tren, dampak kampanye, dan mekanisme electoral system terhadap partisipasi perempuan. Dengan merinci terminologi, definisi, ketentuan, dan praktik kontestasi politik, pemahaman kita terhadap peran perempuan dalam proses politik semakin terperinci dan holistik.

Peran perempuan dalam proses pemilu  
Faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan

## **B. Hukum Keluarga Islam**

Hukum Keluarga Islam, juga dikenal sebagai Al-Ahwal al Syakhshiyah, merujuk pada keseluruhan hukum yang menyangkut masalah keluarga dalam Islam, seperti perkawinan, kewarisan, wasiat, hibah, wakaf, peradilan agama, dan aspek-aspek hukum keluarga lainnya (Bone, 2020; Jahar, 2013).

Menurut Jahar (2013) prinsip-prinsip hukum keluarga Islam mencakup beragam aspek, termasuk hukum perkawinan, hukum anak, hukum warisan, dan hukum peradilan agama. Hukum keluarga Islam memiliki ruang lingkup yang luas, mencakup semua aspek hukum keluarga/kekeluargaan, termasuk hukum yang menjelaskan tentang wanita, anak (perwalian, dan hadlonah), serta aspek-aspek lain yang terkait dengan masalah keluarga dalam Islam. Dalam konteks Indonesia, menurut Biga (H. Biga, 2017) hukum keluarga Islam menjadi bagian integral dari sistem hukum nasional, dan memberikan kontribusi besar terhadap terbentuknya hukum nasional.

### **Peran hukum keluarga Islam dalam membentuk partisipasi perempuan**

Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui berbagai aspek, seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga. Program studi Hukum Keluarga Islam bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dan peran aktifnya dalam membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan hukum Islam, khususnya hukum keluarga. Studi tentang hukum

keluarga Islam juga mencakup peran perempuan, anak, dan pengembangan profesi yang terkait dengan hukum keluarga Islam kontemporer. Dengan demikian, hukum keluarga Islam tidak hanya memberikan landasan hukum, tetapi juga memengaruhi peran dan partisipasi perempuan dalam masyarakat.

### **Tantangan dan peluang dalam konteks hukum keluarga Islam**

Tantangan dan peluang dalam konteks hukum keluarga Islam dapat dilihat dari berbagai aspek. Salah satu tantangan adalah adanya perbedaan pandangan dan interpretasi dalam mazhab-mazhab fiqh serta adanya ketegangan dan konflik dalam memandang eksistensi hukum Islam di era modern. Di sisi lain, hukum Islam juga menghadapi tantangan dalam upaya legislasi hukum Islam di Indonesia, baik dari internal masyarakat Islam maupun eksternal hukum Islam. Namun, hukum keluarga Islam juga memiliki peluang dalam memberikan masukan bagi pembentukan hukum nasional, karena mayoritas penduduk Indonesia beragama Islam. Selain itu, hukum keluarga Islam juga memiliki peran penting dalam menangani berbagai permasalahan yang muncul dalam konteks keluarga Muslim, seperti perkawinan, kewarisan, nafkah, dan masalah lainnya. Dalam hal ini, ahli hukum keluarga Islam yang berkualitas tinggi sangat diminati dan dicari oleh banyak kantor. Oleh karena itu, hukum keluarga Islam memiliki peluang untuk memberikan kontribusi positif dalam

membangun kesejahteraan masyarakat dan pengembangan hukum Islam.

### **Relevansi Kompilasi Hukum Islam dengan konsep feminisme**

Kompilasi Hukum Islam (KHI) memiliki relevansi yang kompleks dengan konsep feminisme. Beberapa penelitian menyoroti bahwa KHI cenderung memiliki pembagian peran yang patriarkis antara laki-laki dan perempuan, yang mencerminkan bias gender dalam konstruksi hukum Islam di Indonesia. Hal ini menciptakan tantangan dalam mencapai kesetaraan gender, yang menjadi fokus utama gerakan feminis. Namun, beberapa pandangan juga menunjukkan bahwa KHI dapat direkonstruksi untuk mendukung kesetaraan gender, terutama melalui interpretasi ulang ajaran Islam. Oleh karena itu, relevansi KHI dengan feminisme melibatkan diskusi yang kompleks tentang bagaimana hukum Islam dapat berkontribusi pada kesetaraan gender dan bagaimana interpretasi ulang ajaran Islam dapat memengaruhi pandangan terhadap peran dan hak perempuan dalam masyarakat

### **Konsep dasar teori feminisme**

Teori feminisme adalah kerangka pemikiran yang berfokus pada kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan. Feminisme menyoroti ketidaksetaraan, diskriminasi, dan penindasan yang dihadapi perempuan, serta berupaya untuk mengatasi struktur kekuasaan yang memengaruhi hubungan

gender. Beberapa konsep dasar dalam teori feminisme meliputi:

Pertama, kesetaraan Gender. Feminisme memperjuangkan kesetaraan hak, kesempatan, dan perlakuan antara laki-laki dan perempuan dalam ranah sosial, ekonomi, politik, dan hukum;

Kedua, pemberdayaan Perempuan. Teori feminisme menekankan pentingnya pemberdayaan perempuan, baik secara individual maupun kolektif, melalui akses terhadap pendidikan, pekerjaan, kesehatan, dan partisipasi dalam pengambilan keputusan;

Ketiga, kritik terhadap Bias Gender: Feminisme mengidentifikasi dan mengkaji bias gender dalam struktur sosial, budaya, dan hukum, serta berupaya untuk mengubahnya agar tidak merugikan perempuan.

Terakhir, rekonstruksi Ajaran dan Hukum. Beberapa aliran feminisme, termasuk feminisme Islam, melakukan rekonstruksi terhadap ajaran dan hukum yang dianggap memihak pada laki-laki dan merugikan perempuan, dengan tujuan mencapai kesetaraan gender.

Dengan demikian, teori feminisme merupakan landasan penting dalam memahami dan mengkaji peran serta hak perempuan, serta dalam upaya menciptakan masyarakat yang adil dan setara bagi semua gender.

### **Hubungan teori feminisme dengan partisipasi politik**

Teori feminisme memiliki hubungan yang erat dengan partisipasi politik. Gerakan feminisme menuntut demokrasi partisipatoris yang melibatkan seluruh rakyat, termasuk perempuan, dalam proses politik. Namun, teori politik

feminis terlibat dalam pembuatan model dan penelitian empiris mengenai hubungan antara peristiwa dan perubahan dalam pemerintahan negara, kebijakan pemerintah, perubahan hukum, dan hubungan sosial di berbagai lembaga. Feminisme politik juga berperan dalam mendekonstruksi politik patriarkal serta memberikan jalan keluar dalam pencapaian identitas politik perempuan. Pada akhirnya, teori feminisme tidak hanya memengaruhi partisipasi politik perempuan, tetapi juga memberikan kontribusi dalam merombak struktur politik yang memengaruhi hak, kepentingan, dan representasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan politik.

### **Pemikiran feminis terkait isu pemilu**

Pemikiran feminis terkait isu pemilu secara historis dan epistemologi mencakup beberapa aspek yang relevan. Secara historis, gerakan feminisme muncul pada abad ke-19 sebagai gerakan yang memperjuangkan kepentingan kaum perempuan. Gerakan ini melengkapi perlawanan terhadap segala bentuk ketidakadilan dan hegemoni, termasuk dalam konteks partisipasi politik, termasuk pemilu. Secara epistemologis, pemikiran feminis menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik, serta kritik terhadap bias gender dalam konstruksi hukum dan aturan yang memengaruhi peran dan partisipasi perempuan dalam pemilu. Feminisme juga melibatkan pemikiran posmodernisme atau posstrukturalis, yang tidak hanya fokus pada kesetaraan gender, tetapi juga pada bagaimana keadilan dapat dicapai

melalui pengakuan perbedaan gender dan kritik terhadap struktur dominan

Artinya, pemikiran feminis memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menganalisis isu pemilu, baik dari perspektif sejarah maupun epistemologis, serta dalam upaya mencapai kesetaraan gender dan keadilan dalam partisipasi politik.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang diusulkan dalam proposal ini adalah metode library research. Metode ini mengandalkan pengumpulan data dari sumber-sumber tertulis seperti buku, jurnal, artikel, dan dokumen resmi. Langkah pertama dalam metode ini adalah mengidentifikasi topik penelitian dan menetapkan tujuan penelitian (Benuf & Azhar, 2020).

Peneliti mengumpulkan literatur yang relevan dari berbagai sumber seperti perpustakaan dan basis data akademik. Literatur yang dikumpulkan dievaluasi untuk memastikan kualitas dan relevansinya dengan topik penelitian (Paez, 2017). Kemudian, peneliti menganalisis data yang ditemukan dalam literatur untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan penting yang berkaitan dengan topik penelitian.

Temuan penelitian diinterpretasikan untuk memahami implikasi dan signifikansinya dalam konteks penelitian (Rother, 2007). Akhirnya, peneliti menyusun laporan penelitian yang berisi hasil analisis, temuan, kesimpulan, dan saran berdasarkan literatur yang dikumpulkan. Metode library research memiliki

kelebihan dalam memberikan akses terhadap berbagai sumber informasi yang luas dan mendalam, serta menghemat waktu dan biaya yang mungkin diperlukan untuk mengumpulkan data primer.

Namun, metode ini juga memiliki keterbatasan tergantung pada ketersediaan literatur yang relevan dan memerlukan keterampilan analisis yang kuat untuk menyusun temuan penelitian dari berbagai sumber informasi (Yoon, 2011). Dalam konteks penelitian ini, metode library research akan digunakan untuk menyelidiki hubungan antara partisipasi perempuan dalam pemilu, perspektif hukum keluarga Islam, dan teori feminisme dengan menggunakan literatur yang tersedia.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

### **Analisis Faktor-faktor Partisipasi Perempuan dalam Pemilu**

Faktor-faktor partisipasi perempuan dalam pemilu dapat dianalisis dari berbagai aspek. Beberapa faktor yang mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu antara lain regulasi politik, kuota gender, tindakan afirmatif, faktor budaya, stigma agama, struktur politik, dan faktor ekonomi. Selain itu, faktor internal seperti tingkat pendidikan, kesadaran politik, dan dukungan keluarga juga mempengaruhi partisipasi perempuan dalam pemilu.

Beberapa penelitian juga menyoroti bahwa partisipasi perempuan dalam pemilu masih terhambat oleh berbagai

faktor, seperti rendahnya tingkat representasi perempuan di parlemen, stigma agama, dan faktor budaya.

Oleh karena itu, untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam pemilu, diperlukan upaya-upaya untuk mengatasi faktor-faktor tersebut, seperti dengan meningkatkan kesadaran politik perempuan, memberikan dukungan keluarga, dan mendorong regulasi politik yang mendukung partisipasi perempuan.

### **Peran Hukum Keluarga Islam dalam Konteks Partisipasi Perempuan**

Dalam konteks partisipasi perempuan, hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam mengatur berbagai aspek kehidupan keluarga, termasuk hak-hak dan kewajiban perempuan. Beberapa aspek yang tercakup dalam peran hukum keluarga Islam meliputi kaidah hukum keluarga Islam, model dan bentuk sanksi sebagai proses kontrol sosial, peran lembaga dalam pembentukan, penegakan, dan penerapan hukum keluarga Islam, serta kaitannya dengan islamisasi hukum dan politisasi Islam. Selain itu, hukum keluarga Islam juga mempertimbangkan peran perempuan dan anak, serta pengembangan profesi yang terkait dengan hukum keluarga Islam kontemporer.

Hal ini menunjukkan bahwa hukum keluarga Islam memperhatikan peran perempuan dalam konteks keluarga dan masyarakat, serta relevannya dalam upaya untuk

meningkatkan partisipasi perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Menurut Nurcahaya dan Akbarizan (2023) ajaran Islam mengakui partisipasi politik perempuan serta kendala-kendala yang mereka hadapi dalam masyarakat yang kadang-kadang konservatif dan patriarkal. Melalui tinjauan terhadap ayat-ayat Al-Quran, hadis, dan interpretasi ulama, penelitian ini membuktikan bahwa Islam memberikan dasar kuat bagi partisipasi politik perempuan.

Namun, kendala dalam bentuk tradisi kultural, interpretasi yang konservatif, dan norma sosial patriarkal menghambat partisipasi mereka. Penelitian ini juga menyajikan strategi untuk mengatasi tantangan ini, termasuk pendekatan pendidikan yang inklusif, pelibatan komunitas, dan pemberdayaan ekonomi perempuan. Akhirnya, melalui peningkatan kesadaran masyarakat, edukasi, dan perubahan sosial, perempuan dapat memainkan peran yang lebih signifikan dalam politik dengan mendukung prinsip-prinsip kesetaraan dan keadilan dalam kerangka hukum Islam.

### **Kontribusi Teori Feminisme terhadap Pemahaman Partisipasi Perempuan**

Beberapa penelitian telah mendalami isu-isu seputar gender equality dan peran interpretasi agama, khususnya Islam, dalam menentukan hak-hak perempuan, politik dan budaya gender di negara-negara dengan mayoritas Muslim. Metode literatur

review dan Sistemic Literatur Review digunakan dalam analisis penelitian ini.

Pertama, "Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia" oleh Ismail dan Hasan (2021), menggunakan literatur review untuk menganalisis peran interpretasi modern Sharia dalam pembebasan wanita di Tunisia. Mereka menyoroti bagaimana Tunisia, sebagai negara Muslim yang dipengaruhi oleh mazhab Maliki, berhasil menciptakan lingkungan yang mendukung upaya pembebasan wanita melalui modernisasi hukum Islam. Penelitian ini menunjukkan bagaimana modernisasi hukum Islam telah menghasilkan hukum yang lebih ramah gender di Tunisia, seperti larangan poligami, pemberian bagian warisan yang setara, dan hukuman bagi pelaku kekerasan domestik dan seksual terhadap perempuan. Sintesis penelitian ini menekankan perbedaan kondisi kesetaraan gender di Tunisia dibandingkan dengan negara-negara lain di Timur Tengah dan Afrika Utara yang masih dipengaruhi oleh interpretasi konservatif hukum Islam.

Kedua, "Women's Rights and Sharia Law in the MENA Region" oleh Lomazzi (2020), menggunakan Sistemic Literatur Review untuk mengeksplorasi budaya gender di wilayah MENA dengan fokus pada hubungan antara norma agama, kekuasaan politik, dan hak-hak perempuan. Lomazzi menyoroti bagaimana hukum Sharia mempengaruhi kehidupan perempuan di negara-negara MENA dan bagaimana pandangan feminis, baik sekuler maupun Islamis, mempengaruhi

perubahan dalam budaya gender di wilayah tersebut. Analisisnya mencatat perbedaan dalam cara orang-orang di negara-negara MENA memadukan perjuangan mereka untuk kesetaraan gender dengan dukungan terhadap hukum Sharia.

Ketiga, "Implementing the Principle of Gender Equality in a Balance of Secularism and Religiosity" oleh Ismail Saifnazarov et al. (2021), menggunakan literatur review untuk mengeksplorasi isu kesetaraan gender di Uzbekistan. Mereka menyoroti bagaimana pandangan keagamaan dan budaya nasional memengaruhi persepsi terhadap kesetaraan gender di negara tersebut. Penelitian ini menekankan pentingnya menciptakan kerangka hukum yang mendukung kegiatan perempuan di semua bidang serta menyoroti tantangan dalam mengubah kesadaran hukum dan spiritualitas masyarakat terkait kesetaraan gender.

Secara keseluruhan, ketiga penelitian ini memberikan wawasan yang berharga tentang kompleksitas isu-isu gender di negara-negara dengan mayoritas Muslim, dengan masing-masing penelitian menggunakan metode literatur review dan Sistemic Literatur Review untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang peran agama, politik, dan budaya dalam menentukan hak-hak perempuan dan budaya gender.

### **Peraturan Politik Terkait Perempuan di Indonesia**

Peraturan terkait politik perempuan di Indonesia termasuk dalam

UU Nomor 12 Tahun 2003 yang telah mengalami beberapa kali perubahan hingga menjadi UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. UU ini mengatur hak politik keterwakilan perempuan dalam sistem proporsional representatif pada pemilu legislatif, termasuk memberikan sanksi kepada partai yang tidak memenuhi syarat minimal 30% keterwakilan perempuan sebagai calon legislatif. Selain itu, terdapat upaya untuk meningkatkan keterwakilan perempuan dalam parlemen, seperti kebijakan afirmasi dalam bentuk kuota 30% keterwakilan perempuan.

Meskipun keterwakilan perempuan di parlemen masih rendah, pentingnya peningkatan partisipasi perempuan dalam pengambilan keputusan politik telah diakui dan menjadi fokus perhatian pemerintah dan berbagai lembaga terkait.

Penelitian terkait peran perempuan di Indonesia diteliti oleh Aspinall (2021) "Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How?" menganalisis hambatan-hambatan terhadap representasi politik perempuan di Indonesia dan cara-cara yang dilakukan oleh kandidat perempuan untuk mengatasinya. Tiga sumber data penelitian, yaitu temuan dari tiga belas tim peneliti yang mempelajari kandidat perempuan pada pemilihan umum 2019, survei terhadap 127 kandidat perempuan, dan survei nasional terhadap warga negara Indonesia. Penelitian ini mengidentifikasi sikap patriarkal yang meluas sebagai salah satu

hambatan yang signifikan, selain kelemahan struktural.

Penelitian ini menyoroti dua metode yang berbeda yang digunakan oleh kandidat perempuan untuk mengatasi hambatan tersebut: satu kelompok kandidat menargetkan pemilih perempuan dan mengandalkan jaringan perempuan untuk memobilisasi apa yang disebut sebagai "modal homososial"; kelompok lainnya adalah kandidat dinasti yang mengandalkan sumber daya politik dan keuangan dari kerabat (biasanya laki-laki).

Penelitian ini juga membahas peran politik Islam dalam menghambat dan memfasilitasi representasi perempuan. Dengan mengkaji isu-isu ini, penelitian ini memperkenalkan edisi khusus tentang representasi politik perempuan dan pemilihan umum 2019 di Indonesia.

## **PEMBAHASAN**

### **Implikasi Temuan terhadap Perbaikan Partisipasi Perempuan**

Implikasi temuan terhadap perbaikan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024, terutama dalam konteks perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme, sangatlah penting untuk dipahami. Penelitian ini mengungkapkan bahwa meskipun telah ada perkembangan positif dalam representasi perempuan dalam politik, masih terdapat tantangan signifikan yang menghambat partisipasi perempuan secara optimal. Beberapa faktor yang menjadi hambatan meliputi rendahnya tingkat representasi perempuan di parlemen, stigma agama,

faktor budaya, serta kendala struktural dan ekonomi.

Dalam perspektif hukum keluarga Islam, temuan menunjukkan bahwa hukum ini memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui aspek-aspek seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga. Namun, terdapat tantangan dalam implementasi hukum keluarga Islam, seperti perbedaan pandangan dan interpretasi di antara mazhab-mazhab fiqh, serta ketegangan dalam memandang eksistensi hukum Islam di era modern. Dengan demikian, untuk meningkatkan partisipasi perempuan, perlu adanya strategi untuk mengatasi tantangan ini, seperti melalui pendekatan pendidikan inklusif dan pemberdayaan ekonomi perempuan.

Di sisi lain, teori feminisme memberikan kontribusi penting dalam memahami dan menganalisis isu-isu gender dalam politik, termasuk dalam konteks pemilu. Feminisme menyoroti pentingnya kesetaraan gender dalam partisipasi politik dan mengkritisi bias gender dalam konstruksi hukum dan aturan yang memengaruhi peran perempuan dalam pemilu. Oleh karena itu, melalui pendekatan feminis, dapat ditemukan solusi-solusi yang lebih inklusif dan berwawasan gender untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024.

Dengan menggabungkan temuan dari perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme, dapat dirumuskan bahwa perbaikan partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 memerlukan

pendekatan yang holistik dan beragam. Strategi-strategi yang diusulkan mencakup upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan struktural dan budaya, meningkatkan kesadaran politik perempuan, serta mengembangkan interpretasi hukum yang lebih inklusif dan ramah gender. Hanya dengan demikian, partisipasi perempuan dalam Pemilu 2024 dapat menjadi lebih optimal dan tercermin dalam representasi politik yang lebih merata dan beragam.

### **Implikasi terhadap Perkembangan Hukum Keluarga Islam**

Implikasi penelitian terhadap partisipasi perempuan dalam pemilihan umum terhadap perkembangan hukum keluarga Islam sangat signifikan. Temuan ini mendorong reinterpretasi norma-norma hukum agar lebih inklusif terhadap peran perempuan dalam politik. Hasilnya bisa mendorong kebijakan yang mendukung keterlibatan perempuan dalam pemilihan umum dan menginspirasi program-program untuk memperkuat peran perempuan dalam pengambilan keputusan politik. Dengan kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender, temuan ini dapat mempercepat inklusivitas hukum keluarga Islam dan dukungan terhadap partisipasi perempuan dalam politik.

### **KESIMPULAN**

Kesimpulan dari penelitian ini adalah bahwa partisipasi perempuan dalam pemilihan umum (Pemilu) 2024 merupakan isu yang penting dan relevan,

yang memerlukan perhatian khusus. Meskipun perempuan telah memperoleh hak pilihnya dalam sebagian besar negara, partisipasi mereka dalam Pemilu masih terhambat oleh berbagai faktor, seperti regulasi politik, budaya, stigma agama, dan struktur politik.

Penelitian ini menggabungkan perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme untuk memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang partisipasi perempuan dalam Pemilu. Hukum keluarga Islam memainkan peran penting dalam membentuk partisipasi perempuan melalui aspek-aspek seperti perkawinan, kewarisan, dan peran dalam keluarga, sementara teori feminisme menyoroti pentingnya kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan dalam berbagai aspek kehidupan.

Temuan penelitian ini menunjukkan bahwa masih ada tantangan yang perlu diatasi untuk meningkatkan partisipasi perempuan dalam Pemilu, termasuk meningkatkan kesadaran politik perempuan, mengatasi stigma agama dan budaya, serta mendukung regulasi politik yang mendukung partisipasi perempuan. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut yang mengintegrasikan perspektif hukum keluarga Islam dan teori feminisme diharapkan dapat memberikan solusi yang lebih baik dalam mendukung partisipasi perempuan yang lebih besar dalam Pemilu 2024.

## Referensi

- Aspinall, E., White, S., & Savirani, A. (2021). Women's Political Representation in Indonesia: Who Wins and How? *Journal of Current Southeast Asian Affairs*, 40(1), 3–27.  
<https://doi.org/10.1177/1868103421989720>
- Benuf, K., & Azhar, M. (2020). Metodologi Penelitian Hukum sebagai Instrumen Mengurai Permasalahan Hukum Kontemporer. *Gema Keadilan*, 7(1), 20–33.  
<https://doi.org/10.14710/gk.2020.7504>
- Bieber, I., & Wingerter, L. (2022). Is It All a Question of the Electoral System? The Effects of Electoral System Types on the Representation of Women in German Municipal Councils. *German Politics*, 31(4), 532–557.  
<https://doi.org/10.1080/09644008.2019.1707189>
- Bone, A. (2020). Islamic Marriage and Divorce in the United Kingdom: The Case for a New Paradigm. *Journal of Muslim Minority Affairs*, 40(1), 163–178.  
<https://doi.org/10.1080/13602004.2020.1737412>
- Cascio, E. U., & Shenhav, N. (2020). A Century of the American Woman Voter: Sex Gaps in Political Participation, Preferences, and Partisanship since Women's Enfranchisement. *Journal of Economic Perspectives*, 34(2), 24–48.  
<https://doi.org/10.1257/jep.34.2.24>
- CHEEMA, A., KHAN, S., LIAQAT, A., & MOHMAND, S. K. (2023). Canvassing the Gatekeepers: A Field Experiment to Increase Women

- Voters' Turnout in Pakistan. *American Political Science Review*, 117(1), 1–21. <https://doi.org/10.1017/S0003055422000375>
- H. Biga, N. H. (2017). Sejarah Pembaruan Hukum Keluarga Islam Di Indonesia. *Al-Mizan*, 13(2), 185–203. <https://doi.org/10.30603/am.v13i2.876>
- Ismail, Z., & Hasan, M. R. (2021). Islamic Legal Modernism and Women's Emancipation in Tunisia. *Mazahib*, 281–314. <https://doi.org/10.21093/mj.v19i2.2800>
- Jahar, A. S. (2013). *Hukum Keluarga, Pidana & Bisnis*. Prenada Media.
- Kamal, H., Agustan, A., Darwis, Muh., & Fitriah, N. A. (2023). Women's Political Representation in Feminist Perspectives: Case Study in the Bone Regency People's Representative Council. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 18(1), 121–146. <https://doi.org/10.21580/sa.v18i1.17967>
- Lomazzi, V. (2020). Chapter 8 Women's Rights and Shari'a Law in the mena Region. In *Migrants and Religion: Paths, Issues, and Lenses* (pp. 231–250). BRILL. [https://doi.org/10.1163/9789004429604\\_009](https://doi.org/10.1163/9789004429604_009)
- Nurcahaya, & Akbarizan. (2023). Perempuan dalam Perdebatan: Memahami Peran dan Tantangan Berpolitik dalam Perspektif Hukum Islam. *JAWI: Journal of Ahkam Wa Iqtishad*, 1(3), 108–116. <https://doi.org/https://doi.org/10.5281/zenodo.8397647>
- Paez, A. (2017). Grey literature: An important resource in systematic reviews. *Journal of Evidence-Based Medicine*. <https://doi.org/10.1111/jebm.12265>
- Purwaningsih, T., Nur Rochimah, T. H., Sutan, A. J., & Kurniawan, D. (2022). Women's Issues in the Campaign of Incumbent's Wife in the Regional Head Election. *Otoritas: Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 12(2), 162–178. <https://doi.org/10.26618/ojip.v12i2.7415>
- Qodir, Z., & Singh, B. (2023). Digital Society and Islamism in Indonesia Up to Election 2024. *Proceedings of the 2nd International Conference on Democracy and Social Transformation (ICON-DEMOST 2023)*, 241–245. [https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6\\_42](https://doi.org/10.2991/978-2-38476-174-6_42)
- Rahmanto, F., Purnomo, E. P., Kasiwi, A. N., & Salsabila, L. (2021). Women's Representation through Political Parties in Parliament Period of General Election 2019-2024. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 336–359. <https://doi.org/10.15294/ipsr.v6i1.22666>
- Rother, E. T. (2007). Revisão sistemática X revisão narrativa. *Acta Paulista de Enfermagem*, 20(2), v–vi. <https://doi.org/10.1590/S0103-21002007000200001>
- Saifnazarov, I., Mukhtarov, A., Ernazarov, D., & Mirakbarova, D. (2021). Implementing the principle of gender equality in a balance of secularism and religiosity. *Linguistics and Culture Review*, 5(S4), 761–779. <https://doi.org/10.21744/lingcure.v5nS4.1720>
- Serafini, M. (2021). Essay Gender Gap in electoral behaviour. *This Article Is CC BY Martina Serafini Essex*

## *Partisipasi Perempuan dalam Pemilu 2024:...*

Helmi Yusuf

*Student Journal*, 12, 1–10.

<https://doi.org/10.5526/esj57>

Yoon, H.-Y. (2011). Outcomes and limitations of the library management research in Korea. *Journal of Korean Library and Information Science Society*, 42(3), 25–44.

### **Gambar 1. Keterwakilan Perempuan dalam Pemilu**



Sumber: Kompaspedia.com